



Kompetensi Pengadilan Agama dalam Perbaikan Identitas Akta Nikah: Analisis Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru

Dhiyauddin Muhammad

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: dhiyaum7@gmail.com

Malik Ibrahim

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: malik.ibrahim@uin-suka.ac.id

Dwi Sri Handayani

Universitas Pamulang

E-mail: dosen03487@unpam.ac.id

Abstract: Errors in identity data recorded in marriage certificates frequently create legal and administrative obstacles, particularly in relation to civil registration and public services. This study aims to examine the jurisdiction of the Banjarbaru Religious Court in adjudicating applications for the correction of identity data in marriage certificates and to analyze the legal considerations underlying its decisions. This research employs a normative juridical approach using a statutory, conceptual, and case approach. Primary data consist of decisions of the Banjarbaru Religious Court concerning applications for identity correction, complemented by relevant legislation and legal literature. The findings indicate that the court consistently prioritizes the principle of legal certainty by referring to identity documents issued prior to the marriage certificate, such as birth certificates, educational certificates, population administration documents, and witness testimony regarding the applicant's identity. The court's legal reasoning emphasizes chronological consistency and the authenticity of documentary evidence to ensure conformity between the marriage certificate and other official identity documents. The study concludes that the Religious Court possesses the authority to adjudicate applications for correcting identity data in marriage certificates, with legal considerations primarily grounded in the validity and consistency of pre-existing identity documents, thereby strengthening legal certainty and administrative order.

Keywords: *Religious Court; Identity Correction; Marriage Certificate; Legal Certainty*

Abstrak: Kesalahan identitas yang tercantum dalam akta nikah berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum dan administratif, terutama dalam kaitannya dengan administrasi kependudukan serta pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kompetensi Pengadilan Agama Banjarbaru dalam memeriksa permohonan perbaikan identitas pada akta nikah serta mengkaji dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam penetapannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh dari penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru mengenai permohonan perbaikan identitas, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru mendasarkan penetapannya pada asas kepastian hukum dengan mengutamakan identitas yang telah diterbitkan sebelum akta nikah, seperti akta kelahiran, ijazah, dokumen administrasi kependudukan, maupun keterangan saksi yang mengetahui identitas pemohon. Pertimbangan hukum tersebut menekankan konsistensi kronologis dan keotentikan alat bukti sehingga tercapai kesesuaian antara akta nikah dan dokumen identitas resmi lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan perbaikan identitas pada akta nikah dengan mendasarkan pertimbangannya pada keabsahan dan konsistensi identitas yang telah ada sebelumnya guna mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi.

Kata kunci: *Pengadilan Agama; Perbaikan Identitas; Akta Nikah; Kepastian Hukum*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan acara penting yang memerlukan pengaturan pelaksanaannya.¹ Sesuai dengan Pasal 1 angka 17 dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan, "peristiwa penting" mengacu pada kejadian yang dialami oleh individu, seperti kelahiran, kematian, pernikahan,

¹ Firi Oktavia Hariani, "Analisis Management Event Wedding Organizer Di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta," *Prosiding Pendidikan Teknik Boga Busana* 16, no. 1 (2021), <https://journal.uny.ac.id/index.php/ptbb/article/view/44663>.

perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, adopsi anak, perubahan nama, dan status kewarganegaraan. Karena itu, pendaftaran pernikahan harus dijalankan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.² Bagi yang menganut agama Islam, pencatatan pernikahan dapat diurus oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kecamatan tempat tinggal mereka. Bagi mereka yang beragama lain, pencatatan pernikahan dikerjakan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Instansi Pelaksana (UPTD Instansi Pelaksana).³

Dokumen pernikahan, yang umumnya dikenal sebagai buku nikah, adalah sebuah akta resmi yang diterbitkan oleh KUA untuk pasangan suami istri yang sah menurut ajaran Agama Islam, atau oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mereka yang menikah sesuai dengan agama selain Islam.⁴ Buku pernikahan tersebut adalah bukti otentik bahwa pasangan suami istri telah menjalani pernikahan yang sah sesuai keyakinan agama mereka masing-masing, serta telah diresmikan dan diakui oleh negara.⁵ Sesuai dengan hukum pernikahan di Indonesia, disebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan ajaran atau norma agama individu dan dicatat oleh lembaga pemerintah yang memiliki wewenang di bidang tersebut.⁶ Oleh karena itu, melalui pencatatan pernikahan, negara mengakui semua hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap pasangan suami istri, yang juga dilindungi oleh perangkat hukum yang tersedia.

² Achmad Murtadho Usman, "Kewenangan Pencatatan Nikah Melalui Penghulu Dan Kepala Kua Dalam Perspektif Peraturan Menteri Agama Dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara," *Harmoni* 20, no. 1 (2021): 144–65, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i1.468>.

³ Pasal 1 angka 23 dan 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

⁴ Anas Maulana, "Pencatatan Perkawinan Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan," *Islamic Law: Jurnal Syiasah*, 2022, 52–73, <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/view/542%0Ahttps://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/download/542/335>.

⁵ Padli Yannor, "Menelaah Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif" (Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut, 2019), https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif.

⁶ Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu, buku nikah memiliki peranan yang sangat penting untuk keberlangsungan administrasi kependudukan.⁷ Misalnya, mengurus akta anak diperlukan buku nikah.⁸ Kegiatan administrasi yaitu rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data 1 Pasal 1 angka 23 dan 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.⁹ Oleh karena itu, peran buku nikah memiliki signifikansi yang sangat penting dalam konteks administrasi kependudukan. Sehingga, jika terjadi kesalahan penulisan dalam buku nikah atau adanya perbedaan identitas antara buku nikah dengan dokumen lain seperti akta kelahiran, ijazah, atau identitas lainnya, konsekuensinya akan memengaruhi proses pembuatan akta kelahiran untuk anak atau proses administrasi lainnya.¹⁰

Pada kenyataannya, kesalahan dalam mencatat identitas di buku nikah terjadi dalam berbagai bentuk, baik kesalahan yang memiliki dampak serius maupun yang bersifat redaksional.¹¹ Contohnya, kesalahan dalam penulisan nama, tanggal lahir, dan aspek lainnya. Karena buku nikah memiliki sifat sebagai dokumen otentik dan berperan penting sebagai bukti sahnya suatu pernikahan menurut

⁷ R Ambarita and K Kaharuddin, "Sosialisasi Dan Pelayanan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri Tapanuli Tengah," ... *Seminar Nasional Hasil ...*, 2022, 245–51, <https://e-prosiding.um naw.ac.id/index.php/pengabdian/article/view/851%0Ahttps://e-prosiding.um naw.ac.id/index.php/pengabdian/article/download/851/827>.

⁸ Rahmawati Rahman and Muh. Tamrin, "Penetapan Status Anak Akibat Perkawinan Dibawah Tangan," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 151–64, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3714>.

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, "Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota," *Jdih Bpk Ri Database Peraturan*, 2020, 2013–15.

¹⁰ Rico Barezi, "Pentingnya Akta Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Dan Pengakuan Status Penduduk" (Dukcapil Kalbar, 2023), <https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/pentingnya-akta-perkawinan-sebagai-bentuk-perlindungan-dan-pengakuan-status-penduduk>.

¹¹ Sahron Simbolon, "Analisis Legalitas Kutipan Akta Nikah Wali Pernikahan Oleh Saudara Se Ibu Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat," *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*, 2023, 1–17.

hukum, maka kesalahan-kesalahan tersebut harus diperbaiki agar sesuai dengan data yang sebenarnya.¹²

Hal ini penting karena kesalahan dalam buku nikah memiliki implikasi hukum terhadap tindakan hukum lain yang memerlukan buku nikah. Misalnya, pembuatan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan dokumen administrasi lainnya.¹³ Oleh karena itu, perbaikan kesalahan tersebut menjadi suatu kebutuhan yang penting agar keabsahan dan keakuratan informasi dalam buku nikah dapat terjaga dengan baik, serta memastikan konsistensi dalam proses administrasi yang melibatkan buku nikah sebagai referensi utama.

Mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama berwenang menangani perkara perubahan biodata pada buku nikah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 di undang-undang tersebut.¹⁴ Situasi yang melibatkan perbaikan identitas dalam buku nikah juga telah timbul di Pengadilan Agama Banjarbaru. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua permohonan perbaikan identitas diterima oleh para hakim, seperti yang terjadi dalam penetapan-penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru. Karena alasan ini, artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengambilan penetapan terkait permohonan perbaikan identitas buku nikah yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Banjarbaru.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami kemampuan Pengadilan Agama dalam mengambil penetapan terkait permohonan perbaikan identitas dalam buku nikah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan-penetapan yang diterima dan ditolak dalam konteks permohonan perbaikan identitas tersebut. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai

¹² Yasniwati Yasniwati, "Urgensi Pencatatan Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2312–17, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1021>.

¹³ Dian Amelia, Ulfanora, and M. Iflah Febrizal, "Akibat Hukum Kartu Keluarga Bagi Pasangan Kawin Tidak Tercatat Menggunakan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4615–27.

¹⁴ Menteri Agama, "PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan," *Berita Negara Republik Indonesia*, no. 1118 (2019): 29.

simpulan yang memberikan panduan bagi individu atau masyarakat yang menghadapi situasi serupa dalam menavigasi kasus semacam ini.

Beberapa studi tentang kewenangan pengadilan agama dalam perbaikan identitas buku nikah telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, diantaranya oleh Rizqia yang berjudul *Kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri atas Perubahan Biodata Akta Nikah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kebumen)*.¹⁵ Selain itu Mubarak juga meneliti terkait Perubahan Biodata Akta Nikah di Pengadilan Agama Cilacap Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.¹⁶

Kemudian Sangidun dan Nikmah juga membahas Kewenangan KUA Kecamatan dan Pengadilan Agama dalam Perkara Perubahan Biodata Akta Nikah.¹⁷ Ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas tentang Pengadilan Agama dan perubahan buku nikah. Namun, apabila ditelusuri secara spesifik, ketiga penelitian tersebut memiliki perbedaannya dengan penelitian ini, yaitu pada titik tekan atau fokus pembahasannya. Seperti milik Rizqia yang menelusuri dualisme kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri atas perubahan biodata akta nikah.¹⁸ Sementara Sangidun dan Nikmah melihat kewenangan KUA dan Pengadilan Agama dalam mengubah biodata akta nikah yang menurutnya untuk mengubah biodata akta nikah seharusnya cukup ke KUA saja karena sesuai dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019.¹⁹ Begitu juga dengan Mubarak, meskipun terdapat fokus pembahasan yang mengarahkan pada pertimbangan hakim yang masih menerima perubahan biodata akta nikah, namun

¹⁵ Shofia Yesri Rizqia, "Kewenangan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Atas Perubahan Biodata Akta Nikah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kebumen)," in *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah* (Jakarta, 2019).

¹⁶ Andika Mubarak, "Perubahan Biodata Akta Nikah Di Pengadilan Agama Cilacap Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan," in *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim* (Malang, 2022).

¹⁷ Muhammad Sangidun dan Royhatun Nikmah, "Kewenangan KUA Kecamatan Dan Pengadilan Agama Dalam Perkara Perubahan Biodata Akta Nikah," *AL-HAKIM* 4, no. 1 (2022).

¹⁸ Shofia Yesri Rizqia, "Kewenangan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Atas Perubahan Biodata Akta Nikah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kebumen)."

¹⁹ Muhammad Sangidun dan Royhatun Nikmah, "Kewenangan KUA Kecamatan Dan Pengadilan Agama Dalam Perkara Perubahan Biodata Akta Nikah."

hasil penelusurannya tidak diarahkan pada analisis penetapan permohonan. Tulisan tersebut menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Cilacap masih menerima perubahan biodata akta nikah dikarenakan banyak masyarakat yang sudah mengajukan ke KUA namun ditolak dan diarahkan ke Pengadilan Agama.²⁰

Maka dari itu, perbedaan utama antara penelitian ini dan ketiga penelitian sebelumnya terletak pada fokusnya. Dalam penelitian ini, penulis memusatkan perhatian pada analisis penetapan terkait permohonan perbaikan buku nikah, baik yang diterima maupun yang ditolak oleh Pengadilan Agama Banjarbaru. Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengadilan Agama Banjarbaru dalam menyelesaikan permohonan perbaikan identitas dalam buku nikah?

Kajian Pustaka

Buku Nikah

Merujuk pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah apabila dilakukan dengan pencatatan sesuai agama masing-masing.²¹ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat 1, dijelaskan bahwa pencatatan pernikahan terhadap orang Islam dilaksanakan oleh Pegawai pencatatan pernikahan untuk mencatat pernikahan yang mana diangkat dan diamanati oleh Menteri Agama ataupun pegawai yang ditetapkan untuk melakukannya.

Sementara, bagi yang beragama selain Islam pencatatan perkawinan dilakukan oleh petugas Pencatat Nikah di Kantor Catatan Sipil, sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat 2. Kedua perintah tersebut, baik yang beragama Islam maupun non-Muslim, dilaksanakan dengan tidak mengurangi peraturan dan tata cara yang berlaku dalam penyelenggaraan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.²² Fungsi dari pencatatan perkawinan tersebut terdiri dari:

²⁰ Andika Mubarak, "Perubahan Biodata Akta Nikah Di Pengadilan Agama Cilacap Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan."

²¹ Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²² Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

pertama, untuk mengatur administrasi perkawinan secara disiplin;²³ kedua, memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri,²⁴ dan anak; ketiga, menjamin dan melindungi hak-hak yang timbul dari perkawinan, termasuk hak waris, hak untuk mendapatkan akta kelahiran, dan hak-hak lainnya.²⁵

Bukti dari pencatatan pernikahan adalah dikeluarkannya buku nikah.²⁶ Buku nikah merupakan suatu bukti dari pelaksanaan perkawinan yang sah dalam hukum positif Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)²⁷ yang menyatakan bahwa “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan nikah”. Oleh karena itu, buku nikah merupakan instrumen sah yang dikeluarkan oleh lembaga perkawinan yang berkewenangan.²⁸

Akta nikah ditandatangani oleh dua orang saksi, serta pegawai pencatatan perkawinan berdasarkan agama Islam dan ditandatangani oleh wali dari orang yang menikah atau wakilnya.²⁹ Dengan adanya akta nikah, maka suami istri memiliki bukti perkawinan yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,³⁰ yang cakap

²³ Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 256.

²⁴ Virahmawaty Mahera and Arhjayati Rahim, “Pentingnya Pencatatan Perkawinan,” *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 99.

²⁵ Kamarusdiana Kamarusdiana et al., “Pre-Marital Education: Concepts and Regulations in Indonesia and Malaysia,” *Al-Ahkam* 32, no. 1 (2022): 41–64, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.1.10709>.

²⁶ Septiayu Restu Wulandari, “Legalitas Kartu Nikah Sebagai Bukti Perkawinan Di Kota Bekasi,” *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 7 (2022): 204–34, [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3271044&val=28695&title=Legalitas Kartu Nikah Sebagai Bukti Perkawinan di Kota Bekasi](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3271044&val=28695&title=Legalitas%20Kartu%20Nikah%20Sebagai%20Bukti%20Perkawinan%20di%20Kota%20Bekasi).

²⁷ Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

²⁸ Yuni Priskila Ginting Ginting et al., “Sosialisasi Kekuatan Alat Bukti Dalam Pembuktian Kasus Hukum Perkawinan,” *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 11 (2023): 1126–36, <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i11.760>.

²⁹ Iwan Iwan, “Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan Di Indonesia; Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan,” *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As Syakhshiyah* 10, no. 1 (2022): 73–86, <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v10i2.14713>.

³⁰ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dipergunakan pada saat diperlukan suami istri ataupun sebagai orang tua untuk kepentingan pengurusan surat-menyurat anak.³¹

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974³² dijelaskan dengan tegas bahwa ada instruksi untuk secara resmi mencatat perkawinan yang sah, berdasarkan norma-norma agama masing-masing atau keyakinan pribadi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut diakui sebagai sah dan memiliki keabsahan. Penggunaan akta nikah sebagai bukti perkawinan yang tercatat memiliki nilai penting sebagai bukti otentik bahwa pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan norma dan prinsip hukum yang berlaku.³³ Dalam situasi yang tidak terduga, negara memiliki peran untuk melindungi hak dan kewajiban yang timbul dari tindakan hukum tersebut.

Perubahan Identitas Buku Nikah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, buku nikah memiliki peran yang signifikan dan sangat penting dalam konteks masa depan, terutama ketika memiliki anak. Selain itu, buku nikah juga memiliki fungsi penting lainnya, seperti untuk pembuatan Kartu Keluarga, akta kelahiran anak, Ijazah, KTP, dan dokumen resmi lainnya.³⁴ Oleh karena itu, keberadaan buku nikah sebagai alat bukti tidak hanya berfungsi sebagai indikator tindakan hukum yang telah dilakukan yang menghasilkan hak dan kewajiban hukum, tetapi juga memiliki peran untuk melindungi hak-hak hukum tersebut jika suatu saat terjadi pelanggaran atau perselisihan.³⁵

³¹ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412.

³² Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³³ Ubay Dillah, "Pernikahan Tidak Tercatat (Studi Di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok)," *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2023, [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/70009/1/UBAY DILLAH - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/70009/1/UBAY%20DILLAH%20-%20FSH.pdf).

³⁴ Rico Barezi, "Pentingnya Akta Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Dan Pengakuan Status Penduduk," *Dukcapil Bisa*, 2022, <https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/important-akta-perkawinan-sebagai-bentuk-perlindungan-dan-pengakuan-status-penduduk>.

³⁵ Maulana, "Pencatatan Perkawinan Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan."

Namun, apabila dalam buku nikah terdapat kesalahan penulisan, maka dapat dilakukan perbaikan pada buku nikah,³⁶ hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Dalam Peraturan ini dengan peraturan yang sebelumnya mempunyai perbedaan kewenangan untuk melakukannya. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan pernikahan dijelaskan terkait perubahannya terdiri dari “Perubahan tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari Dinas kependudukan.

Kemudian, kewenangan KUA dalam melakukan perubahan biodata akta nikah secara redaksional dijelaskan bahwasanya KUA berkewenangan untuk melakukan perubahan biodata akta nikah dengan diatur pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dalam Pasal 38 Ayat 1.³⁷ Pasal ini menjelaskan bahwasanya yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan biodata akta nikah pada saat ini yaitu KUA Kecamatan dengan dapat dibuktikan menggunakan akta kelahiran terbaru.

Perubahan biodata akta nikah pernah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukannya yang diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan pada Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “Pencatatan dalam perubahan nama baik suami ataupun istri, dan wali, harus berdasarkan dengan penetapan Pengadilan Negeri di wilayah masing-masing”. Jadi pada peraturan ini menjelaskan bahwasanya yang berkewenangan untuk melakukan perubahan biodata akta nikah adalah Pengadilan Negeri.

Pengadilan Agama juga pernah mempunyai kewenangan untuk melakukan Perubahan biodata akta nikah yang diatur pada Pasal 34 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang

³⁶ Wachid Baihaqi and Juan Maulana Alfredo, “Batas Kewenangan Dalam Permohonan Perubahan Atau Pembetulan Nama Pada Kutipan Akta Perkawinan” 5, no. 2 (2024): 73–88.

³⁷ Aulia Az-Zahra Kirani and Muhammad Yunus, “Praktik Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah Ditinjau Menurut PMA 20 Tahun 2019,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2023, 93–96, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2859>.

Pencatatan Pernikahan,³⁸ yang berbunyi “Perubahan dalam akta nikah menyangkut data suami, istri, atau wali harus ada penetapan Pengadilan Agama di wilayah masing-masing. Peraturan ini menginstruksikan pada saat itu yang berkewenangan untuk melakukan perubahan biodata akta nikah adalah Pengadilan Agama.

Landasan Hukum Pengadilan Agama dalam Menetapkan Perbaikan Identitas Buku Nikah

Landasan hukum Pengadilan Agama dalam perubahan biodata akta nikah berpedoman terhadap Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama³⁹ menjelaskan: “Pengadilan agama berwenang untuk mempertimbangkan dan menetapkan masalah perkawinan, warisan, wasiat, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan hukum ekonomi syariah”. Perubahan biodata buku nikah masih masuk dalam ranah pernikahan, maka Pengadilan Agama masih berkewenangan untuk mengatasi permasalahan tersebut.⁴⁰

Kemudian, landasan hukum Pengadilan Agama yang lainnya untuk menangani perubahan biodata akta nikah diatur didalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 4 Ayat (2) menjelaskan: “Pengadilan membantu seseorang yang mencari keadilan dan berupaya mengatasi segala kendala dan hambatan guna tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya rendah. Kemudian, Pasal 10 ayat (1) menjelaskan: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus segala perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada/kurang jelas, maka pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

³⁸ Pasal 34 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pernikahan.

³⁹ Pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama

⁴⁰ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2020).

Metode Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan⁴¹ dengan sifat penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis tentang perbaikan identitas buku nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Oleh karena itu, data yang diperoleh bersumber dari amar penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang permohonan perbaikan identitas buku nikah, kemudian dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif

Hasil dan Pembahasan

Permohonan perubahan identitas pada kutipan buku nikah, diajukan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru secara voluntair, artinya berbentuk permohonan, bukan gugatan. Dengan demikian, produk pengadilan dari sebuah perkara permohonan adalah berupa penetapan. Terhadap permohonan perubahan identitas pada kutipan buku nikah ini, pengadilan menetapkan beberapa kemungkinan yaitu mengabulkan permohonan, menolak permohonan atau menyatakan tidak dapat diterima.

Dalam uraian ini, penulis akan membahas setidaknya empat penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru yaitu penetapan nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Bjb, 45/Pdt.P/2017/PA.Bjb, 54/Pdt.P/2017/PA.Bjb, dan 98/Pdt.P/2017/PA.Bjb. Keempat penetapan tersebut setidaknya menjadi representasi dari berbagai kompleksitas permasalahan munculnya permohonan perbaikan identitas pada kutipan buku nikah. Apabila diklasifikasikan, keempat penetapan tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis penetapan, yaitu penetapan mengabulkan dan penetapan menolak sebagai berikut:

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Dalam penetapan ini, permohonan I sebagai suami dan permohonan II sebagai isteri, memohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memperbaiki nama pemohon I, pemohon II, ayah

⁴¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

pemohon I dan ayah pemohon II. Pokok petitum yang dimohonkan perbaikan adalah: menetapkan perubahan nama pemohon I yang tertulis Pathurrahman bin M. Hami. S dan pemohon II yang tertulis Sanita bitni Ajidin, dalam kutipan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru dengan nomor 145/02/X/2000 tertanggal 10 Oktober 2000 menjadi Fathurrakhman bin Muhammad Hami dan Sanita binti Ajidin Nor.

Terhadap permohonan ini, pemohon I dan pemohon II memberikan penjelasan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa penulisan nama pemohon I di kutipan buku nikah tersebut tidak sesuai dengan identitas dalam akta kelahiran, surat tanda tamat belajar dan KTP pemohon I.
- Bahwa penulisan nama pemohon II di kutipan buku nikah tersebut tidak sesuai dengan identitas dalam surat tanda tamat belajar dan KTP pemohon II.
- Bahwa perubahan identitas yang dimaksud oleh para pemohon adalah didasarkan kepada identitas yang terdapat pada akta kelahiran, surat tanda tamat belajar, dan KTP para pemohon.

Guna memberikan kepastian identitas pemohon I, majelis hakim dalam penetapannya mempertimbangkan bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi akta kelahiran dan surat tanda tamat belajar atas nama pemohon I, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang untuk itu, akta otentik tersebut menjelaskan identitas pemohon I dalam kedua dokumen tersebut ditulis FATHURRAKHMAN bin MUHAMMAD HAMI dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai daya bukti mengikat dan sempurna.

Sementara untuk kepastian identitas pemohon II, majelis hakim dalam penetapannya mempertimbangkan bukti P.6 berupa fotokopi surat tanda tamat belajar atas nama pemohon II merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang untuk itu, akta otentik tersebut menjelaskan identitas pemohon UU dalam dokumen tersebut ditulis SANITA binti AJIDIN NOR dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai daya bukti mengikat dan sempurna.

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan pemohon I dan pemohon II, majelis hakim berkesimpulan bahwa perbedaan identitas tersebut merupakan kesalahan ketik (clerical

error) yang tidak menyebabkan terjadinya perbedaan prinsipil secara materil. Dengan demikian maka kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan mengabulkan permohonan perbaikan identitas yang diikuti dengan perintah pencatatan perubahan pada Pengawai Pencatat Nikah KUA yang mengeluarkan buku kutipan akta nikah dimaksud.⁴²

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Dalam penetapan ini, pemohon I sebagai suami dan pemohon II sebagai isteri, memohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memperbaiki nama pemohon II saja. Pokok petitus yang dimohonkan perbaikan adalah: menetapkan perubahan pada nama pemohon II yang tertulis NUR HASANAH, menjadi NOOR HASANAH, dalam kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru Nomor 474/63/X/2004 tertanggal 20 Oktober 2004. Terhadap permohonan ini, pemohon I dan pemohon II memberikan penjelasan tambahan sebagai berikut bahwa penulisan nama pemohon II di kutipan akta nikah tersebut tidak sesuai dengan identitas dalam KTP, akta kelahiran, ijazah dan kartu keluarga pemohon II.

Untuk kepastian identitas pemohon II, majelis hakim dalam penetapannya mempertimbangkan bahwa bukti P.3, P.5 dan P.6 berupa fotokopi akta kelahiran, ijazah, dan kartu keluarga yang didalamnya terdapat atas nama pemohon II, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang untuk itu, akta otentik tersebut menjelaskan identitas pemohon II dalam ketiga dokumen tersebut ditulis NOOR HASANAH, dengan demikian alat bukti tersebut mengikat dan sempurna.

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II, majelis hakim berkesimpulan bahwa perbedaan identitas tersebut merupakan kesalahan ketik (clerical error) yang tidak menyebabkan terjadinya perbedaan prinsipil secara materil. Dengan demikian maka kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan mengabulkan permohonan perbaikan identitas yang diikuti dengan perintah pencatatan perubahan

⁴² Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Bjb.

pada Pengawai Pencatat Nikah KUA yang mengeluarkan buku kutipan akta nikah dimaksud.⁴³

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Dalam penetapan ini, pemohon I sebagai suami dan pemohon II sebagai isteri, memohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memperbaiki nama pemohon I dan tanggal lahir pemohon II.

Pokok petitum yang dimohonkan perbaikan adalah: menetapkan perubahan pada nama pemohon I yang tertulis M. Fauzin Noor bin Drs. H. Ardiansyah menjadi Muhammad Fauziannoor bin Ardiansyah dan tanggal lahir pemohon II yang tertulis 10 Agustus 1985 menjadi 10 Agustus 1989 dalam kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, dengan nomor 363/53/IX/2003 tertanggal 26 September 2003.

Untuk kepastian identitas pemohon I, majelis hakim dalam penetapannya mempertimbangkan bahwa setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dokumendokumen (alat-alat bukti) yang diajukan oleh para pemohon, Pengadilan menemukan fakta bahwa identitas pemohon I yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran pemohon I (bukti P.4) adalah M. Fauzian Noor dengan ayah kandung bernama Drs. Ardiansyah S., sementara dalam ijazah SD-D3 (bukti P.6-P.9) identitas pemohon I yang tertulis adalah Muhammad Fauziannoor dengan ayah kandung bernama Ardiansyah.

Sementara untuk kepastian identitas pemohon II, majelis hakim dalam penetapannya mempertimbangkan bahwa identitas pemohon II berupa tanggal lahir terjadi perbedaan di mana dalam kutipan akta kelahiran pemohon II tertulis tanggal lahir pemohon II adalah 10 Agustus 1989. Sementara dalam kutipan buku niakh tertulis tanggal lahir pemohon II 10 Agustus 1985. Perbedaan tersebut disebabkan oleh kesengajaan pemohon II untuk memanipulasi umur pemohon II agar dapat melaksanakan perkawinan saat itu untuk memenuhi batas minimal umur untuk menikah.

Majelis hakim dalam penetapannya memperhatikan kronologi keluarnya akta-akta yang dijadikan bukti oleh pemohon I dan pemohon II, bukti berupa akta kelahiran para pemohon diterbitkan terlebih

⁴³ Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 45/Pdt.P/2017/PA.Bjb.

dahulu dari akta-akta lainnya. Menurut majelis hakim, akta kelahiran pada dasarnya merupakan akta identitas diri paling awal dan menjadi rujukan bagi dikeluarkannya akta-akta lain terkait dengan status hukum pemohon I dan pemohon II. Dalam kasus tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa KUA Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru tidak terbukti melakukan kesalahan dalam penulisan nama pemohon I dan tanggal lahir pemohon II karena telah sesuai dengan akta kelahiran pemohon I. Adapun perbedaan tanggal lahir pemohon II lebih disebabkan oleh manipulasi tanggal lahir pemohon II yang berarti pula bahwa hal tersebut murni kesalahan dari pemohon II, bukan kesalahan dari petugas pencatat kutipan buku nikah di KUA tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon I dan pemohon II tidak dapat membuktikan adanya kesalahan penulisan yang disebabkan oleh kelalaian dan atau kekurangcermatan petugas pencatat kutipan akta nikah, lagi pula terkait dengan perbedaan tanggal lahir pemohon II disebabkan kesengajaan pemohon II untuk memanipulasi umur agar dapat menikah dengan pemohon I sesuai dengan persyaratan umur minimal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa oleh karenanya Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan para pemohon seluruhnya.

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan pemohon I dan pemohonan II, majelis hakim berkesimpulan bahwa perbedaan identitas tersebut bukan merupakan kesalahan ketik (*clerical error*) melainkan kesalahan yang disengaja (*intentional error*) yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya perbedaan principal secara materil. Dengan demikian, oleh karena kesalahan yang terjadi pada buku nikah para pemohon disebabkan suatu kesengajaan untuk menyembunyikan suatu keadaan hukum yang sebenarnya, mengakibatkan kesalahan tersebut tidak dapat ditimpakan akibatnya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang melakukan pencatatan nikah. Majelis hakim, atas dasar pertimbangan tersebut, menolak permohonan para pemohon.⁴⁴

⁴⁴ Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 54/Pdt.P/2017/PA.Bjb.

Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Dalam penetapan ini, pemohon I sebagai suami dan pemohon II sebagai istri, memohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memperbaiki nama pemohon II saja. Pokok petitum yang dimohonkan perbaikan adalah: menetapkan perubahan nama pemohon II (alm), dalam kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Nomor 14/14/IV/1996 tertanggal 29 April 1996 menjadi Siti Munarti binti Njamijan (alm).

Terhadap permohonan ini, pemohon I dan pemohon II memberikan penjelasan tambahan bahwa perubahan identitas yang dimaksud oleh pemohon I dan pemohon II adalah didasarkan kepada identitas yang sebenarnya yaitu berdasarkan nama yang diberikan oleh orang tua pemohon II pada saat kecil dulu. Untuk kepastian identitas pemohon II, majelis hakim dalam penetapannya mempertimbangkan bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan 2 dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa saksi pertama adalah adik kandung pemohon II dan saksi kedua adalah ibu kandung pemohon II:
- Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua sebagai keluarga mengetahui dengan pasti bahwa nama yang diberikan oleh orang tua kepada pemohon II sejak kecil adalah Siti Munarti, bukan Siti Murtini:
- Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah sesuai dengan pokok perkara ini yang merupakan suatu fakta yang dilihat dan didengar sendiri, kedua saksi tersebut sebagai keluarga pemohon II juga mengetahui segala proses pemberian nama (tasmiah) pemohon II oleh orang tua, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian.

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan pemohon I dan pemohon II, majelis hakim akhirnya mengabulkan permohonan perbaikan identitas tersebut. Dari beberapa penetapan Pengadilan Agama tersebut di atas, dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu 3 (tiga) penetapan mengabulkan dan 1 (satu)

penetapan menolak. Berikut ini karakteristik permohonan perbaikan identitas yang dikabulkan dan yang ditolak. Sebagai berikut:

- a. Penetapan Mengabulkan Setelah mempelajari 3 (tiga) penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru yang mengabulkan permohonan perbaikan identitas sebagaimana diuraikan di atas, setidaknya ada beberapa karakteristik yang dapat disimpulkan alasan apa saja yang dapat menjadikan permohonan perbaikan identitas dikabulkan, antara lain:
 - Identitas dalam kutipan akta nikah dapat disamakan dengan akta kelahiran yang terbit lebih dulu.
 - Identitas dalam kutipan akta nikah dapat disamakan dengan ijazah yang terbit terlebih dulu.
 - Identitas dalam kutipan akta nikah disamakan dengan keterangan saksi yang mengetahui saat proses pemberian nama (tasmiyah atau akikah)
 - Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru yang mengabulkan permohonan tersebut menjadikan salah satu dan atau semua alat bukti tersebut di atas (akta kelahiran, ijazah, dan atau keterangan saksi) sebagai dasar mengabulkan.
- b. Penetapan Menolak Setelah mempelajari 1 (satu) penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru yang menolak permohonan perbaikan identitas sebagaimana diuraikan di atas, setidaknya ada beberapa karakteristik yang dapat disimpulkan alasan apa saja yang dapat menjadikan permohonan perbaikan identitas ditolak, antara lain:
 - Identitas dalam kutipan akta nikah tidak dapat disamakan dengan akta kelahiran yang diterbitkan setelah ada kutipan akta nikah.
 - Identitas dalam kutipan akta nikah tidak dapat disamakan dengan keterangan saksi yang tidak tahu proses pemberian nama (tasmiyah atau akikah).
 - Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru yang menolak permohonan tersebut menjadikan salah satu dan atau semua alat bukti tersebut di atas (akta kelahiran, ijazah, dan atau keterangan saksi) sebagai dasar menolak.⁴⁵

⁴⁵ Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 98/Pdt.P/2017/PA.Bjb.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru memiliki dua penetapan dalam menetapkan permohonan perbaikan identitas buku nikah, yaitu untuk mengabulkan atau menolak. Dalam pengambilan penetapan ini, panduan utama yang digunakan adalah identitas yang telah diterbitkan lebih awal. Sebagai contoh, Pengadilan Agama Banjarbaru cenderung mengabulkan permohonan dengan mengacu pada identitas yang telah dikeluarkan sebelum kutipan buku nikah, seperti akta kelahiran, ijazah, dan keterangan saksi yang terlibat dalam pemberian nama (tasmiah atau akikah).

Pentingnya perbaikan identitas dalam kutipan akta nikah sangat berkaitan dengan berbagai lembaga lain seperti KUA dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setiap perbaikan yang diberlakukan oleh Pengadilan Agama akan memengaruhi identitas pemohon dalam dokumen lain. Oleh karena itu, upaya serius diperlukan untuk mengantisipasi situasi ini, seperti: Pertama, sinkronisasi pembuatan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan akta nikah. Kedua, pencatatan identitas dalam kutipan buku nikah oleh KUA harus didasarkan pada akta kelahiran yang telah dikeluarkan lebih dulu. Ketiga, sebelum mengajukan permohonan perbaikan identitas kutipan akta nikah ke Pengadilan Agama, pemohon sebaiknya memperoleh surat keterangan dari KUA yang menerbitkan kutipan akta nikah untuk memastikan apakah kesalahan tersebut terbatas pada kutipan akta nikah atau terdapat kesalahan tulis dalam buku register KUA.

Referensi

- Achmad Irwan Hamzani. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: KENCANA, 2020.
- Ambarita, R, and K Kaharuddin. “SOSIALISASI DAN PELAYANAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN HUTABALANG, KECAMATAN BADIRI TAPANULI TENGAH.” ... *SEMINAR NASIONAL HASIL ...*, 2022, 245–51. <https://e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/pengabdian/article/view/851%0Ahttps://e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/pengabdian/article/download/851/827>.
- Andika Mubarak. “Perubahan Biodata Akta Nikah Di Pengadilan Agama Cilacap Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.” In *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim*. Malang, 2022.
- Baihaqi, Wachid, and Juan Maulana Alfredo. “Batas Kewenangan Dalam Permohonan Perubahan Atau Pembetulan Nama Pada Kutipan Akta Perkawinan” 5, no. 2 (2024): 73–88.
- Dian Amelia, Ulfanora, and M. Iflah Febrizal. “Akibat Hukum Kartu Keluarga Bagi Pasangan Kawin Tidak Tercatat Menggunakan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4615–27.
- Dillah, Ubay. “PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT (Studi Di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok).” *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2023. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/70009/1/UBAY DILLAH - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/70009/1/UBAY%20DILLAH%20-%20FSH.pdf).
- Ginting, Yuni Priskila Ginting, Alesha Arundati, Angelica Caesar Budianto, Evelyn Demorin Simatupang, Fadhil Ramdani Nurandika, Lyviani Claudine Sam, Muhammad Rafif, and Nathania Boe. “Sosialisasi Kekuatan Alat Bukti Dalam Pembuktian Kasus Hukum Perkawinan.” *Jurnal Pengabdian West*

Science 2, no. 11 (2023): 1126–36.
<https://doi.org/10.58812/jpws.v2i11.760>.

Hariani, Firi Oktavia. “Analisis Management Event Wedding Organizer Di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.” *Prosiding Pendidikan Teknik Boga Busana* 16, no. 1 (2021).
<https://journal.uny.ac.id/index.php/ptbb/article/view/44663>

Iwan, Iwan. “Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan Di Indonesia; Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan.” *Al-Ussrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 10, no. 1 (2022): 73–86.
<https://doi.org/10.30821/al-ussrah.v10i2.14713>.

Kamarusdiana, Kamarusdiana, Burhanudin Yusuf, Maman Rahman Hakim, and Harapandi Dahri. “Pre-Marital Education: Concepts and Regulations in Indonesia and Malaysia.” *Al-Ahkam* 32, no. 1 (2022): 41–64.
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.1.10709>.

Kirani, Aulia Az-Zahra, and Muhammad Yunus. “Praktik Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah Ditinjau Menurut PMA 20 Tahun 2019.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2023, 93–96.
<https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2859>.

Mahera, Virahmawaty, and Arhjayati Rahim. “Pentingnya Pencatatan Perkawinan.” *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 99.

Maulana, Anas. “Pencatatan Perkawinan Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.” *Islamic Law: Jurnal Sijyasah*, 2022, 52–73.
<http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/view/542%0Ahttps://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/download/542/335>.

Menteri Agama. “PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.” *Berita Negara Republik Indonesia*, no. 1118 (2019): 29.

Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

- Muhammad Sangidun dan Royhatun Nikmah. “Kewenangan KUA Kecamatan Dan Pengadilan Agama Dalam Perkara Perubahan Biodata Akta Nikah.” *AL-HAKIM* 4, no. 1 (2022).
- Padli Yannor. “MENELAAH PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF.” Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut, 2019. https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020. “Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.” *Jdih Bpk Ri Database Peraturan*, 2020, 2013–15.
- Rahman, Rahmawati, and Muh. Tamrin. “Penetapan Status Anak Akibat Perkawinan Dibawah Tangan.” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 151–64. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3714>.
- Rico Barezi. “Pentingnya Akta Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Dan Pengakuan Status Penduduk.” *Dukcapil Bisa*, 2022. <https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/pentingnya-akta-perkawinan-sebagai-bentuk-perlindungan-dan-pengakuan-status-penduduk>.
- . “Pentingnya Akta Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Dan Pengakuan Status Penduduk.” *Dukcapil Kalbar*, 2023. <https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/pentingnya-akta-perkawinan-sebagai-bentuk-perlindungan-dan-pengakuan-status-penduduk>.
- Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Jurnal YUDISLA* 7, no. 2 (2016): 412.
- Shofia Yesri Rizqia. “Kewenangan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Atas Perubahan Biodata Akta Nikah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kebumen).” In *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*. Jakarta, 2019.
- Simbolon, Sahron. “ANALISIS LEGALITAS KUTIPAN AKTA

NIKAH WALI PERNIKAHAN OLEH SAUDARA SE IBU DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ANGKOLA BARAT.” *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*, 2023, 1–17.

Usman, Achmad Murtadho. “Kewenangan Pencatatan Nikah Melalui Penghulu Dan Kepala Kua Dalam Perspektif Peraturan Menteri Agama Dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara.” *Harmoni* 20, no. 1 (2021): 144–65. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i1.468>.

Usman, Rachmadi. “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 256.

Wulandari, Septiayu Restu. “Legalitas Kartu Nikah Sebagai Bukti Perkawinan Di Kota Bekasi.” *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 7 (2022): 204–34. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3271044&val=28695&title=Legalitas Kartu Nikah Sebagai Bukti Perkawinan di Kota Bekasi](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3271044&val=28695&title=Legalitas%20Kartu%20Nikah%20Sebagai%20Bukti%20Perkawinan%20di%20Kota%20Bekasi).

Yasniwati, Yasniwati. “Urgensi Pencatatan Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia.” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2312–17. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1021>.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Penetapan	Pengadilan	Agama	Banjarbaru	Nomor
22/Pdt.P/2017/PA.Bjb.				

Penetapan	Pengadilan	Agama	Banjarbaru	Nomor
45/Pdt.P/2017/PA.Bjb.				

Penetapan	Pengadilan	Agama	Banjarbaru	Nomor
54/Pdt.P/2017/PA.Bjb.				

Penetapan	Pengadilan	Agama	Banjarbaru	Nomor
98/Pdt.P/2017/PA.Bjb.				

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020. “Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.” Jdih Bpk Ri Database Peraturan, 2020, 2013–15.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.